



P U T U S A N
Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : I GEDE SINARTA Alias SINAR; |
| 2. Tempat lahir | : Mataram; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/2 April 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Taman Mayura Abiantubuh Utara RT 004 RW 143, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB; |
| 7. Agama | : Hindu; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa I Gede Sinarta Alias Sinar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H, M.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Piranha III No. 1

Hal. 1 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat,
berdasarkan Penetapan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 11 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE SINARTA Alias SINAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE SINARTA Alias SINAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna coklat yang didalam saku celana tersebut terdapat :
 - 1) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,268 (nol koma dua enam delapan);
 - 2) uang tunai Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) korek api gas;

Hal. 2 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



b. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna biru dengan nomor HP 087777377964;

c. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor HP 087743989042 dan nomor IMEI 1 : 354972414036634 dan IMEI 2 : 354972414086639;

Barang bukti I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL berupa :

a. 1 (satu) celana pendek jenis jeans warna biru yang didalam saku celana tersebut terdapat :

1) 1 (satu) korek api gas;

2) uang tunai Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

b. 1 (satu) bong;

c. 1 (satu) pipet kaca;

d. 1 (satu) pipet kaca yang dibungkus dengan kertas rokok warna hitam;

e. 3 (tiga) potongan pipet plastik putih garis merah;

f. 2 (dua) potongan pipet plastik bening garis merah dan garis hijau;

g. 1 (satu) pinset yang ujungnya di sambung depangan potongan pipet plastik warna putih garis merah;

h. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 869050031003333 dan nomor IMEI 2 : 869050031003325;

Diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I GEDE SINARTA Alias SINAR bersama dengan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan

Hal. 3 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,268 (nol koma dua enam delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menuju ke Lingkungan Karang Bagu untuk membeli narkoba jenis shabu tepatnya di gang masjid terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menawarkan shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa dan sesampainya terdakwa menuju kamar tidur, kemudian terdakwa membuat bong (alat hisap) serta menggunakan shabu yang baru terdakwa beli tersebut;

Bahwa pada sekitar jam 16.00 wita saat berada di rumah yang ada di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram datang I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL mencari terdakwa seraya berkata "cariin bahan (shabu) Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab "bawa sini uangnya", kemudian I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL memberikan kepada terdakwa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan setelah itu terdakwa menuju ke Lingkungan Karang Bagu untuk membeli shabu tepatnya di gang masjid terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menawarkan shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa menuju kamar tidur mencubit atau mengambil sedikit dari shabu yang baru terdakwa beli, setelah itu terdakwa memberikan shabu kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL sebanyak 1 (satu) bungkus shabu yang baru terdakwa cubit yang mana saat itu I KOMANG

Hal. 4 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA PUTRA Alias BOTOL berada di halaman depan rumah tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL menyerahkan untuk dijual shabu yang diterimanya dari terdakwa tersebut kepada pembeli shabu yang sebelumnya sudah menipikan terlebih dahulu uang pembelian shabu kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, dan tidak lama setelah itu I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL menanyakan sisa shabu milik I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL yang masih ada pada terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan poketan yang berisikan shabu serta memotong poketan tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang mana terdakwa memberikan sebagian dari potongan poketan shabu tersebut kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL;

Bahwa sekitar jam 17.30 wita terdakwa dihubungi melalui handphone oleh orang untuk membeli shabu, saat itu ada pemesanan shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta ada pemesanan shabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa janji dengan orang tersebut di depan rumah tempat tinggal terdakwa untuk pengambilan uang pembelian shabu, kemudian terdakwa untuk yang ke sekian kalinya menuju Lingkungan Karang Bagu untuk membeli shabu tepatnya di gang masjid terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menawarkan terdakwa shabu, setelah itu terdakwa memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus shabu, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa membawa shabu tersebut dan sesampainya di rumah lalu terdakwa menuju kamar tidur kemudian terdakwa menggunakan shabu dengan cara membakar dengan bong (alat hisap), setelah terdakwa selesai menggunakan shabu, kemudian terdakwa membagi atau memoketkan sisa dari shabu yang terdakwa beli menjadi 3 (tiga) poket sesuai dengan pesanan pembeli selanjutnya terdakwa menyimpannya pada saku atau kantong celana yang terdakwa kenakan;

Bahwa pada malam hari sekitar jam 22.00 wita datang pembeli shabu mencari I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL mencari terdakwa di dalam kamarnya untuk menyampaikan pembelian shabu tersebut, namun saat itu terdakwa memberitahukan kepada I KOMANG

Hal. 5 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA PUTRA Alias BOTOL bahwa shabu yang ada pada terdakwa sudah ada pembelinya;

Bahwa dalam setiap melakukan jual beli shabu tersebut terdakwa dan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL tidak menggunakan modal sendiri yang mana terdakwa dan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL mengambil uang pembelian shabu terlebih dahulu kepada orang yang akan membeli shabu dan setelah uang diterima, kemudian I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL menyerahkan uang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa yang bertugas mencari shabu pada seseorang di Lingkungan Karang Bagu dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan sebagian shabu kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL untuk diteruskan kepada pembeli yang sebelumnya melakukan pemesanan shabu kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, demikian juga dengan terdakwa akan meneruskan shabu kepada pembeli yang sebelumnya melakukan pemesanan shabu kepada terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wita Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB yang telah mendapatkan informasi mengenai peredaran narkoba tersebut mendatangi rumah terdakwa di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL dan ditemukan barang bukti yaitu :

Barang bukti I GEDE SINARTA Alias SINAR berupa :

- a. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna coklat yang didalam saku celana tersebut terdapat :
 - 1) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
 - 2) uang tunai Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) korek api gas;
- b. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna biru dengan nomor HP 087777377964;
- c. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor HP 087743989042 dan nomor IMEI 1 : 354972414036634 dan IMEI 2 : 354972414086639;

Barang bukti I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL berupa :

Hal. 6 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) celana pendek jenis jeans warna biru yang didalam saku celana tersebut terdapat :
 - 1) 1 (satu) korek api gas;
 - 2) uang tunai Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
- b. 1 (satu) bong;
- c. 1 (satu) pipet kaca;
- d. 1 (satu) pipet kaca yang dibungkus dengan kertas rokok warna hitam;
- e. 3 (tiga) potongan pipet plastik putih garis merah;
- f. 2 (dua) potongan pipet plastik bening garis merah dan garis hijau;
- g. 1 (satu) pinset yang ujungnya di sambung depangan potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- h. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 869050031003333 dan nomor IMEI 2 : 869050031003325;

Bahwa selain itu Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB juga melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap I NENGGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA yang saat itu berada di rumah terdakwa, namun setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh adanya fakta bahwa keberadaan I NENGGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA di rumah terdakwa karena untuk membeli minuman tuak yang dijual oleh orang tua terdakwa serta tidak ditemukan adanya keterkaitan mengenai kepemilikan ataupun penguasaan shabu tersebut sehingga terhadap I NENGGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,268 (nol koma dua enam delapan) gram;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0523.K tanggal 09 Desember 2022 dengan jumlah sampel : 0,0542, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Hal. 7 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebagaimana uraian di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I GEDE SINARTA Alias SINAR bersama dengan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,268 (nol koma dua enam delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menuju ke Lingkungan Karang Bagu untuk membeli narkotika jenis shabu tepatnya di gang masjid terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menawarkan shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa dan sesampainya terdakwa menuju kamar tidur, kemudian terdakwa membuat bong (alat hisap) serta menggunakan shabu yang baru terdakwa beli tersebut.

Bahwa pada sekitar jam 16.00 wita saat berada di rumah yang ada di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram datang I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL mencari terdakwa seraya berkata “cariin bahan (shabu) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menjawab “bawa sini

Hal. 8 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya", kemudian I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL memberikan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan setelah itu terdakwa menuju ke Lingkungan Karang Bagu untuk membeli shabu tepatnya di gang masjid terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menawari shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa menuju kamar tidur mencubit atau mengambil sedikit dari shabu yang baru terdakwa beli, setelah itu terdakwa memberikan shabu kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL sebanyak 1 (satu) bungkus shabu yang baru terdakwa cubit yang mana saat itu I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL berada di halaman depan rumah tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL menyerahkan untuk dijual shabu yang diterimanya dari terdakwa tersebut kepada pembeli shabu yang sebelumnya sudah menitipkan terlebih dahulu uang pembelian shabu kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, dan tidak lama setelah itu I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL menanyakan sisa shabu milik I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL yang masih ada pada terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan poketan yang berisikan shabu serta memotong poketan tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang mana terdakwa memberikan sebagian dari potongan poketan shabu tersebut kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL.

Bahwa sekitar jam 17.30 wita terdakwa dihubungi melalui handphone oleh orang untuk membeli shabu, saat itu ada pemesanan shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta ada pemesanan shabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa janji dengan orang tersebut didepan rumah tempat tinggal terdakwa untuk pengambilan uang pembelian shabu, kemudian terdakwa untuk yang ke sekian kalinya menuju Lingkungan Karang Bagu untuk membeli shabu tepatnya di gang masjid terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menawari terdakwa shabu, setelah itu terdakwa memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus shabu, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa membawa shabu tersebut dan sesampainya di rumah lalu terdakwa menuju kamar tidur kemudian terdakwa menggunakan shabu dengan cara membakar

Hal. 9 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bong (alat hisap), setelah terdakwa selesai menggunakan shabu, kemudian terdakwa membagi atau memoketkan sisa dari shabu yang terdakwa beli menjadi 3 (tiga) poket sesuai dengan pesanan pembeli selanjutnya terdakwa menyimpannya pada saku atau kantong celana yang terdakwa kenakan.

Bahwa pada malam hari sekitar jam 22.00 wita datang pembeli shabu mencari I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL dengan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL mencari terdakwa di dalam kamarnya untuk menyampaikan pembelian shabu tersebut, namun saat itu terdakwa memberitahukan kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL bahwa shabu yang ada pada terdakwa sudah ada pembelinya.

Bahwa dalam setiap melakukan jual beli shabu tersebut terdakwa dan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL tidak menggunakan modal sendiri yang mana terdakwa dan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL mengambil uang pembelian shabu terlebih dahulu kepada orang yang akan membeli shabu dan setelah uang diterima, kemudian I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL menyerahkan uang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa yang bertugas mencari shabu pada seseorang di Lingkungan Karang Bagu dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan sebagian shabu kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL untuk diteruskan kepada pembeli yang sebelumnya melakukan pemesanan shabu kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, demikian juga dengan terdakwa akan meneruskan shabu kepada pembeli yang sebelumnya melakukan pemesanan shabu kepada terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wita Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB yang telah mendapatkan informasi mengenai peredaran narkoba tersebut mendatangi rumah terdakwa di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL dan ditemukan barang bukti yaitu :

Barang bukti I GEDE SINARTA Alias SINAR berupa :

- a. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna coklat yang didalam saku celana tersebut terdapat :



1) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.

2) uang tunai Rp.1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

3) 1 (satu) korek api gas.

b. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna biru dengan nomor HP 087777377964.

c. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor HP 087743989042 dan nomor IMEI 1 : 354972414036634 dan IMEI 2 : 354972414086639.

Barang bukti I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL berupa :

a. 1 (satu) celana pendek jenis jeans warna biru yang didalam saku celana tersebut terdapat :

1) 1 (satu) korek api gas.

2) uang tunai Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

b. 1 (satu) bong.

c. 1 (satu) pipet kaca.

d. 1 (satu) pipet kaca yang dibungkus dengan kertas rokok warna hitam.

e. 3 (tiga) potongan pipet plastik putih garis merah.

f. 2 (dua) potongan pipet plastik bening garis merah dan garis hijau.

g. 1 (satu) pinset yang ujungnya di sambung depangan potongan pipet plastik warna putih garis merah.

h. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 869050031003333 dan nomor IMEI 2 : 869050031003325.

Bahwa selain itu Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB juga melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap I NENGHAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA yang saat itu berada di rumah terdakwa, namun setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh adanya fakta bahwa keberadaan I NENGHAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA di rumah terdakwa karena untuk membeli minuman tuak yang dijual oleh orang tua terdakwa serta tidak ditemukan adanya keterkaitan mengenai kepemilikan ataupun penguasaan shabu tersebut sehingga terhadap I NENGHAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA tidak dilakukan

proses hukum lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih

Hal. 11 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



transparan dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,268 (nol koma dua enam delapan) gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0523.K tanggal 09 Desember 2022 dengan jumlah sampel : 0,0542, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman.

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa narkotika jenis shabu sebagaimana uraian di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa I GEDE SINARTA Alias SINAR pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,268 (nol koma dua enam delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menuju ke Lingkungan Karang Bagu untuk membeli narkotika jenis shabu tepatnya di gang masjid terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menawarkan shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa

Hal. 12 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya terdakwa menuju kamar tidur, kemudian terdakwa membuat bong (alat hisap) serta menggunakan shabu yang baru terdakwa beli tersebut.

Bahwa pada sekitar jam 16.00 wita saat berada di rumah yang ada di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram datang I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL mencari terdakwa seraya berkata “cariin bahan (shabu) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menjawab “bawa sini uangnya”, kemudian I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL memberikan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan setelah itu terdakwa menuju ke Lingkungan Karang Bagu untuk membeli shabu tepatnya di gang masjid terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menawarkan shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa menuju kamar tidur mencubit atau mengambil sedikit dari shabu yang baru terdakwa beli, setelah itu terdakwa memberikan shabu kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL sebanyak 1 (satu) bungkus shabu yang baru terdakwa cubit yang mana saat itu I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL berada di halaman depan rumah tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL menyerahkan untuk dijual shabu yang diterimanya dari terdakwa tersebut kepada pembeli shabu yang sebelumnya sudah menitipkan terlebih dahulu uang pembelian shabu kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, dan tidak lama setelah itu I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL menanyakan sisa shabu milik I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL yang masih ada pada terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan poketan yang berisikan shabu serta memotong poketan tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang mana terdakwa memberikan sebagian dari potongan poketan shabu tersebut kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL.

Bahwa sekitar jam 17.30 wita terdakwa dihubungi melalui handphone oleh orang untuk membeli shabu, saat itu ada pemesanan shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta ada pemesanan shabu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa janji dengan orang tersebut didepan rumah tempat tinggal terdakwa untuk pengambilan uang pembelian shabu, kemudian terdakwa untuk yang ke sekian

Hal. 13 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya menuju Lingkungan Karang Bagu untuk membeli shabu tepatnya di gang masjid terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menawarkan terdakwa shabu, setelah itu terdakwa memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus shabu, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa membawa shabu tersebut dan sesampainya di rumah lalu terdakwa menuju kamar tidur kemudian terdakwa menggunakan shabu dengan cara membakar dengan bong (alat hisap), setelah terdakwa selesai menggunakan shabu, kemudian terdakwa membagi atau memoketkan sisa dari shabu yang terdakwa beli menjadi 3 (tiga) poket sesuai dengan pesanan pembeli selanjutnya terdakwa menyimpannya pada saku atau kantong celana yang terdakwa kenakan.

Bahwa pada malam hari sekitar jam 22.00 wita datang pembeli shabu mencari I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL dengan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL mencari terdakwa di dalam kamarnya untuk menyampaikan pembelian shabu tersebut, namun saat itu terdakwa memberitahukan kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL bahwa shabu yang ada pada terdakwa sudah ada pembelinya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wita Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB yang telah mendapatkan informasi mengenai peredaran narkoba tersebut mendatangi rumah terdakwa di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,268 (nol koma dua enam delapan) gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0523.K tanggal 09 Desember 2022 dengan jumlah sampel : 0,0542, dengan hasil pengujian sampel tersebut

Hal. 14 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa narkotika jenis shabu sebagaimana uraian di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDY HARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi L. PUTRA KURNIAWAN serta aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I GEDE SINARTA Alias SINAR, I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, I NENGGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA di tempat tinggal Terdakwa I GEDE SINARTA Alias SINAR yang ada di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 23.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi tangkap karena telah diketahui memiliki barang terlarang narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu rekan saksi L. PUTRA KURNIAWAN mencari kepala lingkungan setempat setelah itu saksi melihat rekan saksi L. PUTRA KURNIAWAN bersama kepala lingkungan setempat dan ketua RT setempat datang ketempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa,
I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, I NENGGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA ditemukan barang-barang pada kantong celana pendek jenis kain warna coklat yang didalam saku celana

Hal. 15 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I GEDE SINARTA Alias SINAR ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3 poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
- uang tunai Rp1.410.000,00;
- 1 unit HP SAMSUNG warna biru dengan nomor HP 087777377964;
- 1 unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor HP 087743989042 dan nomor IMEI 1 : 354972414036634 dan IMEI 2 : 354972414086639;
- Bahwa pada kantong celana pendek jenis jeans yang I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL kenakan ditemukan barang-barang berupa : 1 unit HP OPPO warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 869050031003333 dan nomor IMEI 2 : 869050031003325;
- Bahwa pada I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA tidak ditemukan barang – barang apapun;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi membawa I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL untuk melakukan penggeledahan didalam kamarnya dan kemudian I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL mengambil barang-barang berupa :
 - 1 (satu) bong;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) pipet kaca yang dibungkus dengan kertas rokok warna hitam;
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik putih garis merah;
 - 2 (dua) potongan pipet plastik bening garis merah dan garis hijau;
 - 1 (satu) pinset yang ujungnya di sambung depangan potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi L. PUTRA KURNIAWAN juga melakukan penggeledahan dilingkungan sekitar rumah tempat kejadian namun tidak ditemukan barang terlarang apapun;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi L. PUTRA KURNIAWAN menginterogasi Terdakwa, I KOMANG JAYA PUTRA

Hal. 16 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOTOL,

I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA, saat itu Terdakwa dan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL mengakui menjual barang terlarang sabu namun dari pengakuan I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA tidak mengetahui terdakwa I GEDE SINARTA Alias SINAR, I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL menjual barang terlarang sabu;

- Bahwa sesuai introgasi saat itu terdakwa mengakui uang tunai Rp1.410.000,00 merupakan hasil jual beli shabu dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna biru serta 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi L. PUTRA KURNIAWAN membawa Terdakwa, I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA bersama barang bukti yang ditemukan ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa memiliki narkoba jenis sabu sebagaimana barang bukti tersebut untuk dijual;
- Bahwa dalam setiap melakukan jual beli shabu tersebut Terdakwa tidak menggunakan modal yang mana Terdakwa dan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL mengambil uang pembelian shabu terlebih dahulu kepada orang yang akan yang pesan shabunya ;
- Bahwa setelah I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL terima uangnya dari pemesan shabu kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya bertugas mencari shabu pada seseorang di Lingkungan Karang Bagu;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu Terdakwa menyerahkan sebagian shabu kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL untuk diteruskan kepada pembeli yang sebelumnya melakukan pemesanan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL tidak ada yang memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang terlarang Narkotika;

Hal. 17 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. **Saksi LALU PUTRA KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I GEDE SINARTA Alias SINAR, I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA di tempat tinggal Terdakwa I GEDE SINARTA Alias SINAR yang ada di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 23.30 Wita;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi tangkap karena telah diketahui memiliki barang terlarang narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah itu saksi mencari kepala lingkungan setempat setelah itu saksi saksi bersama kepala lingkungan setempat dan ketua RT setempat datang ketempat kejadian ;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA ditemukan barang-barang pada kantong celana pendek jenis kain warna coklat yang didalam saku celana Terdakwa I GEDE SINARTA Alias SINAR ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3 poket kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;

- uang tunai Rp1.410.000,00;

- 1 unit HP SAMSUNG warna biru dengan nomor HP 087777377964;

- 1 unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor HP 087743989042 dan nomor IMEI 1 : 354972414036634 dan IMEI 2 : 354972414086639;

- Bahwa pada kantong celana pendek jenis jeans yang I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL kenakan ditemukan barang-barang berupa : 1 unit HP OPPO warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 869050031003333 dan nomor IMEI 2 : 869050031003325;

Hal. 18 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa pada I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA tidak ditemukan barang – barang apapun;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi membawa I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL untuk melakukan penggeledahan didalam kamarnya dan kemudian I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL mengambil barang-barang berupa :
 - 1 (satu) bong;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) pipet kaca yang dibungkus dengan kertas rokok warna hitam;
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik putih garis merah;
 - 2 (dua) potongan pipet plastik bening garis merah dan garis hijau;
 - 1 (satu) pinset yang ujungnya di sambung depangan potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Edy Harianto juga melakukan penggeledahan dilingkungan sekitar rumah tempat kejadian namun tidak ditemukan barang terlarang apapun;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi Edy Harianto mengintrogasi Terdakwa, I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA, saat itu Terdakwa dan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL mengakui menjual barang terlarang sabu namun dari pengakuan I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA tidak mengetahui terdakwa I GEDE SINARTA Alias SINAR, I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL menjual barang terlarang sabu;
- Bahwa sesuai introgasi saat itu terdakwa mengakui uang tunai Rp1.410.000,00 merupakan hasil jual beli shabu dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna biru serta 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi Edy Harianto membawa Terdakwa, I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA bersama barang bukti yang ditemukan ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Hal. 19 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa memiliki narkoba jenis sabu sebagaimana barang bukti tersebut untuk dijual;
- Bahwa dalam setiap melakukan jual beli sabu tersebut Terdakwa tidak menggunakan modal yang mana Terdakwa dan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL mengambil uang pembelian sabu terlebih dahulu kepada orang yang akan yang pesan shabunya ;
- Bahwa setelah I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL terima uangnya dari pemesan sabu kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya bertugas mencari sabu pada seseorang di Lingkungan Karang Bagu;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu Terdakwa menyerahkan sebagian sabu kepada I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL untuk diteruskan kepada pembeli yang sebelumnya melakukan pemesanan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL tidak ada yang memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang terlarang Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IDA KETUT CATRAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan Abiantubuh Utara;
- Bahwa saksi didatangi Petugas Kepolisian kerumah diminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bernama I GEDE SINARTA Alias SINAR, I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa dan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL yang terletak di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 23.30 Wita, karena telah memiliki terlarang narkoba jenis sabu;

Hal. 20 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa yang saksi lihat yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Aparat Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB antara lain saksi EDY HARIANTO dan LALU PUTRA KURNIAWAN serta melihat aparat kepolisian mengamankan Terdakwa, I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA di halaman rumah tempat kejadian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada kantong celana pendek jenis kain warna coklat Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - uang tunai Rp.1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) korek api gas.
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna biru dengan nomor HP 087777377964.
 - 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor HP 087743989042 dan nomor IMEI 1 : 354972414036634 dan IMEI 2 : 354972414086639.
 - Bahwa pada kantong celana pendek jenis jeans pada diri I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL dikenakan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda ;
 - Bahwa pada I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA tidak ditemukan barang – barang apapun;
- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamarnya dan aparat kepolisian meminta I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL untuk mengambil barang-barang miliknya, saat itu didalam kamar mandi aparat kepolisian menemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) bong;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) pipet kaca yang dibungkus dengan kertas rokok warna hitam;
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik putih garis merah;

Hal. 21 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potongan pipet plastik bening garis merah dan garis hijau;
- 1 (satu) pinset yang ujungnya di sambung depangan potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui kesalahannya kepada aparat kepolisian sedangkan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA hanya diam saja kemudian aparat kepolisian membawa terdakwa, I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang terlarang sabu serta barang-barang lainnya yang jelas barang-barang tersebut didalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa serta ditemukan didalam kamar tempat tinggal I KOMANG JAYA PUTRA Alias Botol;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan saat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan teman-teman saksi lainnya dirumah saksi;
- Bahwa yang datang waktu itu kerumah saksi banyak anggota Polisi;
- Bahwa saat kejadian penangkapan tersebut awalnya saksi sendirian dikamar, sedangkan Terdakwa, I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA ada diluar kamar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 23.30 Wita ;
- Bahwa oleh karena saksi mendengar ada suara keributan dari halaman rumah tempat tinggal saksi, saksi keluar kamar, pada saat keluar dari dalam kamar saksi melihat Terdakwa, I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA sudah diamankan oleh aparat kepolisian di halaman rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian mencari saksi-saksi dilingkungan sekitarnya, lalu saksi melihat aparat kepolisian bersama

Hal. 22 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Kepala Lingkungan datang ketempat kejadian, kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan;

- Bahwa pada kantong celana pendek jenis kain warna coklat yang didalam saku celana Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- 1 plastik klip yang didalamnya terdapat 3 poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
- uang tunai Rp1.410.000,00 ;
- 1 korek api gas;
- 1 unit HP SAMSUNG warna biru dengan nomor HP 087777377964;
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor HP 087743989042 dan nomor IMEI 1 : 354972414036634 dan IMEI 2 : 354972414086639;

- Bahwa pada kantong celana pendek jenis jeans yang saksi kenakan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda, korek api dan uang sejumlah Rp211.000,00;

- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian membawa diri saksi untuk melakukan penggeledahan didalam kamar saksi dan kamar mandi saksi ada ditemukan berupa :

- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) pipet kaca yang dibungkus dengan kertas rokok warna hitam;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih garis merah;
- 2 (dua) potongan pipet plastik bening garis merah dan garis hijau;
- 1 (satu) pinset yang ujungnya di sambung depangan potongan pipet plastik warna putih garis merah;

- Bahwa barang bukti uang, bong dan HP ditemukan dikamar saksi itu milik saksi;

- Bahwa terhadap I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA ada digeledah tapi tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa bong yang ada dikamar saksi tersebut saksi pakai nyabu;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa ada mandi dikamar mandi saksi;

- Bahwa Terdakwa rumahnya ada di Abiantubuh juga;

- Bahwa Terdakwa itu adalah adik kandung saksi;

Hal. 23 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah bersama-sama Terdakwa pakai shabu dikamar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah pakai shabu dirumah tapi terhadap keberadaan shabu yang ditemukan polisi tersebut dari Terdakwa tersebut tidak tahu untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dapat shabu tersebut darimana;
- Bahwa Polisi datang kerumah saksi itu tujuannya mau cari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dicari Polisi itu karena melanggar hukum ada terkait masalah narkoba;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergunakan narkoba itu biar jaga stamina waktu dia kerja;
- Bahwa Terdakwa mulai pakai narkoba setelah tamat sekolah SMA sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa suka pakai narkoba itu karena dia sudah kecanduan;
- Bahwa saksi ada pernah beli shabu seharga Rp350.000,-, 1 (satu) poketnya dipecah menjadi 3 poket dibagi rata bertiga dengan teman saksi;
- Bahwa saksi mau serahkan shabu keteman saksi itu untuk dipakai dibagi-bagi bukan diserahkan karena ada pembeli yang pesan ;
- Bahwa saksi dimintai teman untuk dicarikan shabu untuk dipakai;
- Bahwa saksi lupa siapa nama teman saksi yang ketiga – tiganya pernah mintai tolong untuk dibelikan shabu tersebut;
- Bahwa Bapak saksi tahu saksi ada pakai shabu dan marah-marah setelah tahu saksi pakai shabu;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 Terdakwa membeli shabu dari saksi dan itu yang pertama;
- Bahwa benar yang datang pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 16.00 wita pembeli shabu memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.100.000,- lalu saksi mencari Terdakwa memberitahukan “cariin bahan Rp.200.000,- lalu Terdakwa bertanya “bawa sini uangnya”;
- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan uang Rp.200.000,- kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp.100.000,- milik saksi itu tujuan saksi menyerahkan menambahkan uang sebesar Rp.100.000 untuk apabila ada yang datang kembali membeli barang terlarang shabu bisa saksi berikan secara langsung dan saksi cubit untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mencari barang terlarang shabu ke Karang Bagu sekitar 20 menit datang lalu saksi mencari Terdakwa

Hal. 24 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar tempat tinggalnya saat itu Terdakwa memberikan diri saksi 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu dan akhirnya saksi menyerahkan kepada pembeli barang terlarang sabu tersebut;

- Bahwa saat saksi kembali tempat tinggal Terdakwa, saksi menanyakan sisa dari sabu milik saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan poketan yang berisikan sabu serta memotong poketan tersebut menjadi 2 bagian yang mana saksi diberikan sebagian dari potongan tersebut dan saksi menuju kamar tempat tinggal saksi untuk menggunakan sabu milik saksi;
- Bahwa kemudian pada malam hari sekitar pukul 22.00 wita datang pembeli mencari diri saksi ingin membeli sabu serta menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa setelah terima uang dari pembeli lalu saksi mencari Terdakwa didalam kamarnya untuk membeli sabu namun saat itu memberitahukan kepada saksi bahwa sabu yang pada Terdakwa sudah ada pembelinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menjual sabu, yang mana biasanya saksi menunggu pembeli barang terlarang sabu dirumah tempat tinggal saksi, pembeli datang menyerahkan uang pembelannya setelah itu saksi meminta Terdakwa untuk dicarikan barang terlarang sabu, selanjutnya saksi menyerahkan barang tersebut kepada pembeli saksi;
- Bahwa saksi tidak ditekan ketika dimintai keterangan oleh Polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 23.30 Wita ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersamaan dengan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, I NENGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT ARSADANA Alias TARA;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang ada di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang berada didalam kamar tempat tinggal Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada 2 orang laki-laki masuk ke halaman rumah setelah itu Terdakwa langsung keluar untuk melihat;

Hal. 25 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa berjarak sekitar 3 meter dari orang tersebut setelah Terdakwa mengetahui orang tersebut merupakan aparat kepolisian, saat itu Terdakwa mencoba untuk berlari tapi melihat aparat kepolisian sudah banyak di halaman rumah;
- Bahwa kemudian aparat kepolisian mengamankan Terdakwa, juga mengamankan I KETUT ARSADANA Alias TARA didepan rumah;
- Bahwa setelah itu I NENGGAH BILIARTA Alias BILI keluar dari didalam kamarnya, kemudian I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL keluar dari dalam kamar tempat tinggalnya menghampiri Terdakwa, hingga akhirnya diamankan di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - pada kantong celana pendek jenis kain warna coklat yang didalam saku celana terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 plastik klip yang didalamnya terdapat 3 poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
 - uang tunai Rp1.410.000,-;
 - 1 buah korek api gas;
 - 1 unit HP SAMSUNG warna biru;
 - 1 unit HP NOKIA warna hitam ;
 - Bahwa pada kantong celana pendek jenis jeans yang I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL kenakan ditemukan barang-barang berupa : 1 unit HP OPPO warna biru muda, uang dan korek api;
 - Bahwa selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamarnya Terdakwa menemukan barang - barang berupa :
 - 1 (satu) bong;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) pipet kaca yang dibungkus dengan kertas rokok warna hitam;
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik putih garis merah;
 - 2 (dua) potongan pipet plastik bening garis merah dan garis hijau,;
 - 1 (satu) pinset yang ujungnya di sambung depangan potongan pipet plastik warna putih garis merah;
 - Bahwa selanjutnya aparat kepolisian membawa Terdakwa, I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL, I NENGGAH BILIARTA Alias BILI dan I KETUT

Hal. 26 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSADANA Alias TARA serta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pemilik dari barang terlarang sabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Karang Bagu tepatnya digang masjid dengan orang yang Terdakwa tidak kenal yang ada digang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan memiliki sabu untuk dipakai dan ada dijual lagi;
- Bahwa yang mana sabu akan Terdakwa serahkan kepada pembeli sabu sebelumnya yang sudah memesan serta sudah menyerahkan uang pembeliannya.
- Bahwa Terdakwa mengakui uang tunai Rp.1.410.000,00 merupakan hasil jual beli shabu dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna biru dengan nomor HP 087777377964 serta 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor HP 087743989042 dan nomor IMEI 1 : 354972414036634 dan IMEI 2 : 354972414086639 adalah yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL mulai menjual sabu sejak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa I NENGAH BILIARTA Alias BILI tidak ada hubungannya serta tidak mengetahui masalah sabu yang ditemukan pada Terdakwa serta I KETUT ARSADANA Alias TARA datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk membeli tuak yang dijual oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa Untuk barang bukti uang tunai Rp.1.410.000,- merupakan uang hasil pinjaman dari bibi Terdakwa untuk menebus handphone sedangkan 1 unit HP NOKIA warna hitam adalah yang terdakwa gunakan melakukan komunikasi dalam jual beli sabu sedangkan 1 unit HP SAMSUNG warna biru tidak pernah Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi jual beli sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna coklat yang didalam saku celana tersebut terdapat :

Hal. 27 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,268 (nol koma dua enam delapan);
2. uang tunai Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) korek api gas;
- b. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna biru dengan nomor HP 087777377964;
- c. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor HP 087743989042 dan nomor IMEI 1 : 354972414036634 dan IMEI 2 : 354972414086639;

Barang bukti I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL berupa :

- a. 1 (satu) celana pendek jenis jeans warna biru yang didalam saku celana tersebut terdapat :
 1. 1 (satu) korek api gas;
 2. uang tunai Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
- b. 1 (satu) bong;
- c. 1 (satu) pipet kaca;
- d. 1 (satu) pipet kaca yang dibungkus dengan kertas rokok warna hitam;
- e. 3 (tiga) potongan pipet plastik putih garis merah;
- f. 2 (dua) potongan pipet plastik bening garis merah dan garis hijau;
- g. 1 (satu) pinset yang ujungnya di sambung depangan potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- h. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 869050031003333 dan nomor IMEI 2 : 869050031003325;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0523.K tanggal 09 Desember 2022 dengan jumlah sampel : 0,0542, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi I Komang Jaya Putra Alias Botol ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 23.30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada dalam kamar, mendengar suara ribut-ribut di luar lalu Terdakwa Terdakwa keluar dan melihat ada banyak polisi, kemudian Terdakwa ingin melarikan diri namun ditangkap oleh saksi Edy Harianto dan rekannya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi I Komang Jaya Putra Alias Botol ditangkap lalu salah satu aparat polisi memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa dan saksi I Komang Jaya Putra;
- Bahwa pada kantong celana pendek jenis kain warna coklat yang didalam saku celana Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 plastik klip yang didalamnya terdapat 3 poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
 - uang tunai Rp1.410.000,00;
 - 1 korek api gas;
 - 1 unit HP SAMSUNG warna biru dengan nomor HP 087777377964;
 - 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor HP 087743989042 dan nomor IMEI 1 : 354972414036634 dan IMEI 2 : 354972414086639;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut milik Terdakwa yang akan dijual, uang tunai sejumlah Rp1.410.000,00 merupakan hasil penjualan sabu handphone dipergunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli sabu;
- Bahwa pada kantong celana pendek jenis jeans yang saksi I Komang Jaya Putra Alias Botol kenakan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda, korek api dan uang sejumlah Rp211.000,00;
- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian membawa saksi I Komang Jaya Putra Alias Botol untuk melakukan penggeledahan didalam kamar saksi I

Hal. 29 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Jaya Putra dan kamar mandi saksi I Komang Jaya Putra Alias Botol dan ditemukan berupa :

- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) pipet kaca yang dibungkus dengan kertas rokok warna hitam;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih garis merah;
- 2 (dua) potongan pipet plastik bening garis merah dan garis hijau;
- 1 (satu) pinset yang ujungnya di sambung depangan potongan pipet plastik warna putih garis merah;

Dimana barang bukti tersebut milik saksi I Komang Jaya Putra;

- Bahwa uang sejumlah Rp211.000,00 tersebut dari pembeli sabu;
- Bahwa bong yang ada dikamar saksi I Komang Putra Jaya dipakai nyabu bersama-sama Terdakwa pakai shabu;
- Bahwa sabu yang diperoleh oleh Terdakwa didapat dari membeli dari seseorang di Karang Bagu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 16.00 wita pembeli sabu memberikan uang kepada saksi I Komang Putra Jaya sebesar Rp.100.000,- lalu saksi I Komang Putra Jaya mencari Terdakwa memberitahukan "cariin bahan Rp.200.000,-" lalu Terdakwa bertanya "bawa sini uangnya";
- Bahwa setelah itu saksi I Komang Putra Jaya menyerahkan uang Rp.200.000,- kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp.100.000,- milik saksi I Komang Putra Jaya itu tujuan saksi I Komang Putra Jaya menyerahkan menambahkan uang sebesar Rp.100.000 untuk apabila ada yang datang kembali membeli barang terlarang sabu bisa saksi I Komang Putra Jaya berikan secara langsung dan saksi I Komang Putra Jaya cubit untuk saksi I Komang Putra Jaya gunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mencari barang terlarang sabu ke Karang Bagu sekitar 20 menit datang lalu saksi I Komang Putra Jaya mencari Terdakwa didalam kamar tempat tinggalnya saat itu Terdakwa memberikan diri saksi I Komang Putra Jaya 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu dan akhirnya saksi I Komang Putra Jaya menyerahkan kepada pembeli barang terlarang sabu tersebut;
- Bahwa saat saksi I Komang Putra Jaya kembali tempat tinggal Terdakwa, saksi menanyakan sisa dari sabu milik saksi I Komang Putra Jaya kemudian Terdakwa mengeluarkan poketan yang berisikan sabu serta memotong poketan tersebut menjadi 2 bagian yang mana saksi I Komang Putra Jaya diberikan sebagian dari potongan tersebut dan saksi I

Hal. 30 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Komang Putra Jaya menuju kamar tempat tinggal saksi I Komang Putra Jaya untuk menggunakan sabu milik saksi I Komang Putra Jaya;

- Bahwa kemudian pada malam hari sekitar pukul 22.00 wita datang pembeli mencari diri saksi I Komang Putra Jaya ingin membeli sabu serta menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa setelah terima uang dari pembeli lalu saksi I Komang Putra Jaya mencari Terdakwa didalam kamarnya untuk membeli sabu namun saat itu memberitahukan kepada saksi I Komang Putra Jaya bahwa sabu yang pada Terdakwa sudah ada pembelinya;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0523.K tanggal 09 Desember 2022 dengan jumlah sampel : 0,0542, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa

Hal. 31 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Hariatin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa I Gede Sinar Alias Sinar membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I Gede Sinar Alias Sinar adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I” sebagai berikut;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 32 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa bersama saksi I Komang Jaya Putra Alias Botol ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 23.30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah Terdakwa dan saksi I Komang Jaya Putra Alias Botol ditangkap lalu salah satu aparat polisi memanggil saksi Ide Ketut Catrayana untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa dan saksi I Komang Jaya Putra ;

Menimbang bahwa di persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa pada kantong celana pendek jenis kain warna coklat yang didalam saku celana Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- 1 plastik klip yang didalamnya terdapat 3 poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
- uang tunai Rp1.410.000,00;
- 1 korek api gas;
- 1 unit HP SAMSUNG warna biru dengan nomor HP 087777377964;

Hal. 33 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor HP 087743989042 dan nomor IMEI 1 : 354972414036634 dan IMEI 2 : 354972414086639;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui di persidangan bahwa sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut milik Terdakwa yang akan dijual, uang tunai sejumlah Rp1.410.000,00 merupakan hasil penjualan sabu handphone dipergunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli sabu;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa dan para saksi menerangkan bahwa pada kantong celana pendek jenis jeans yang saksi I Komang Jaya Putra Alias Botol kenakan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda, korek api dan uang sejumlah Rp211.000,00;

Menimbang bahwa para saksi dan Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa selanjutnya aparat kepolisian membawa saksi I Komang Jaya Putra Alias Botol untuk melakukan penggeledahan didalam kamar saksi I Komang Jaya Putra dan kamar mandi saksi I Komang Jaya Putra Alias Botol dan ditemukan berupa :

- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) pipet kaca yang dibungkus dengan kertas rokok warna hitam;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih garis merah;
- 2 (dua) potongan pipet plastik bening garis merah dan garis hijau;
- 1 (satu) pinset yang ujungnya di sambung depangan potongan pipet plastik warna putih garis merah;

Dimana barang bukti tersebut milik saksi I Komang Jaya Putra;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa dan para saksi menerangkan bahwa uang sejumlah Rp211.000,00 tersebut dari pembeli sabu, bong yang ada dikamar saksi I Komang Jaya Putra dipakai nyabu bersama-sama Terdakwa pakai shabu;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa sabu yang diperoleh oleh Terdakwa didapat dari membeli dari seseorang di Karang Bagu;

Hal. 34 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 16.00 wita pembeli sabu memberikan uang kepada saksi I Komang Putra Jaya sebesar Rp.100.000,- lalu saksi I Komang Putra Jaya mencari Terdakwa memberitahukan "cariin bahan Rp.200.000,-" lalu Terdakwa bertanya "bawa sini uangnya", setelah itu saksi I Komang Putra Jaya menyerahkan uang Rp.200.000,- kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp.100.000,- milik saksi I Komang Putra Jaya itu tujuan saksi I Komang Putra Jaya menyerahkan menambahkan uang sebesar Rp.100.000,- untuk apabila ada yang datang kembali membeli barang terlarang sabu bisa saksi I Komang Putra Jaya berikan secara langsung dan saksi I Komang Putra Jaya cubit untuk saksi I Komang Putra Jaya gunakan sendiri, selanjutnya Terdakwa pergi mencari barang terlarang sabu ke Karang Bagu sekitar 20 menit datang lalu saksi I Komang Putra Jaya mencari Terdakwa didalam kamar tempat tinggalnya saat itu Terdakwa memberikan diri saksi I Komang Putra Jaya 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu dan akhirnya saksi I Komang Putra Jaya menyerahkan kepada pembeli barang terlarang sabu tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa saat saksi I Komang Putra Jaya kembali tempat tinggal Terdakwa, saksi menanyakan sisa dari sabu milik saksi I Komang Putra Jaya kemudian Terdakwa mengeluarkan poketan yang berisikan sabu serta memotong poketan tersebut menjadi 2 bagian yang mana saksi I Komang Putra Jaya diberikan sebagian dari potongan tersebut dan saksi I Komang Putra Jaya menuju kamar tempat tinggal saksi I Komang Putra Jaya untuk menggunakan sabu milik saksi I Komang Putra Jaya kemudian pada malam hari sekitar pukul 22.00 wita datang pembeli mencari diri saksi I Komang Putra Jaya ingin membeli sabu serta menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah terima uang dari pembeli lalu saksi I Komang Putra Jaya mencari Terdakwa didalam kamarnya untuk membeli sabu namun saat itu memberitahukan kepada saksi I Komang Putra Jaya bahwa sabu yang pada Terdakwa sudah ada pembelinya;

Menimbang bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0523.K tanggal 09 Desember 2022 dengan jumlah sampel : 0,0542, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;

Hal. 35 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dimana Terdakwa membeli shabu dari seseorang yang berada di Karang Bagu kemudian menjual shabu tersebut kepada I Komang Jaya Putra Alias Botol dan berdasarkan identitas Terdakwa bukan merupakan pihak yang melakukan pelayanan kesehatan ataupun penelitian yang berkaitan dengan narkoba maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan atas Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Serta pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 butir 18 yaitu Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi I Komang Jaya Putra Alias Botol ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 23.30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Taman Mayura Abian Tubuh Utara RT 004 RW 143 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada dalam kamar, mendengar suara ribut-ribut di luar lalu Terdakwa keluar dan melihat ada banyak polisi, kemudian Terdakwa ingin melarikan diri namun ditangkap oleh saksi Edy Harianto dan rekannya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi I Komang Jaya Putra Alias Botol ditangkap lalu salah satu aparat polisi memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa dan saksi I Komang Jaya Putra;

Hal. 36 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kantong celana pendek jenis kain warna coklat yang didalam saku celana Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 plastik klip yang didalamnya terdapat 3 poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
 - uang tunai Rp1.410.000,00;
 - 1 korek api gas;
 - 1 unit HP SAMSUNG warna biru dengan nomor HP 087777377964;
 - 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor HP 087743989042 dan nomor IMEI 1 : 354972414036634 dan IMEI 2 : 354972414086639;
 - Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut milik Terdakwa yang akan dijual, uang tunai sejumlah Rp1.410.000,00 merupakan hasil penjualan sabu handphone dipergunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli sabu;
 - Bahwa pada kantong celana pendek jenis jeans yang saksi I Komang Jaya Putra Alias Botol kenakan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda, korek api dan uang sejumlah Rp211.000,00;
 - Bahwa selanjutnya aparat kepolisian membawa saksi I Komang Jaya Putra Alias Botol untuk melakukan penggeledahan didalam kamar saksi I Komang Jaya Putra dan kamar mandi saksi I Komang Jaya Putra Alias Botol dan ditemukan berupa :
 - 1 (satu) bong;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) pipet kaca yang dibungkus dengan kertas rokok warna hitam;
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik putih garis merah;
 - 2 (dua) potongan pipet plastik bening garis merah dan garis hijau;
 - 1 (satu) pinset yang ujungnya di sambung depangan potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- Dimana barang bukti tersebut milik saksi I Komang Jaya Putra;
- Bahwa uang sejumlah Rp211.000,00 tersebut dari pembeli sabu;
 - Bahwa bong yang ada dikamar saksi I Komang Jaya Putra dipakai nyabu bersama-sama Terdakwa pakai shabu;

Hal. 37 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang diperoleh oleh Terdakwa didapat dari membeli dari seseorang di Karang Bagu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 16.00 wita pembeli sabu memberikan uang kepada saksi I Komang Putra Jaya sebesar Rp.100.000,- lalu saksi I Komang Putra Jaya mencari Terdakwa memberitahukan "cariin bahan Rp.200.000,-" lalu Terdakwa bertanya "bawa sini uangnya";
- Bahwa setelah itu saksi I Komang Putra Jaya menyerahkan uang Rp.200.000,- kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp.100.000,- milik saksi I Komang Putra Jaya itu tujuan saksi I Komang Putra Jaya menyerahkan menambahkan uang sebesar Rp.100.000 untuk apabila ada yang datang kembali membeli barang terlarang sabu bisa saksi I Komang Putra Jaya berikan secara langsung dan saksi I Komang Putra Jaya cubit untuk saksi I Komang Putra Jaya gunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mencari barang terlarang sabu ke Karang Bagu sekitar 20 menit datang lalu saksi I Komang Putra Jaya mencari Terdakwa didalam kamar tempat tinggalnya saat itu Terdakwa memberikan diri saksi I Komang Putra Jaya 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu dan akhirnya saksi I Komang Putra Jaya menyerahkan kepada pembeli barang terlarang sabu tersebut;
- Bahwa saat saksi I Komang Putra Jaya kembali tempat tinggal Terdakwa, saksi menanyakan sisa dari sabu milik saksi I Komang Putra Jaya kemudian Terdakwa mengeluarkan poketan yang berisikan sabu serta memotong poketan tersebut menjadi 2 bagian yang mana saksi I Komang Putra Jaya diberikan sebagian dari potongan tersebut dan saksi I Komang Putra Jaya menuju kamar tempat tinggal saksi I Komang Putra Jaya untuk menggunakan sabu milik saksi I Komang Putra Jaya;
- Bahwa kemudian pada malam hari sekitar pukul 22.00 wita datang pembeli mencari diri saksi I Komang Putra Jaya ingin membeli sabu serta menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa setelah terima uang dari pembeli lalu saksi I Komang Putra Jaya mencari Terdakwa didalam kamarnya untuk membeli sabu namun saat itu memberitahukan kepada saksi I Komang Putra Jaya bahwa sabu yang pada Terdakwa sudah ada pembelinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika", telah terpenuhi;

Hal. 38 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna coklat yang didalam saku celana tersebut terdapat :
 - 1) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,268 (nol koma dua enam delapan);
 - 2) uang tunai Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) korek api gas;
- b. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna biru dengan nomor HP 087777377964;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor HP 087743989042 dan nomor IMEI 1 : 354972414036634 dan IMEI 2 : 354972414086639;

Barang bukti I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL berupa :

- a. 1 (satu) celana pendek jenis jeans warna biru yang didalam saku celana tersebut terdapat :
- b. 1 (satu) korek api gas;
- c. uang tunai Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
- d. 1 (satu) bong;
- e. 1 (satu) pipet kaca;
- f. 1 (satu) pipet kaca yang dibungkus dengan kertas rokok warna hitam;
- g. 3 (tiga) potongan pipet plastik putih garis merah;
- h. 2 (dua) potongan pipet plastik bening garis merah dan garis hijau;
- i. 1 (satu) pinset yang ujungnya di sambung depangan potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- j. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 869050031003333 dan nomor IMEI 2 : 869050031003325;

Masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa I Komang Jayaputra Alias Botol maka diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 40 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr



1. Menyatakan **Terdakwa I Gede Sinarta Alias Sinar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna coklat yang didalam saku celana tersebut terdapat :
 - 1) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,268 (nol koma dua enam delapan);
 - 2) uang tunai Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) korek api gas;
 - b. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna biru dengan nomor HP 087777377964;
 - c. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor HP 087743989042 dan nomor IMEI 1 : 354972414036634 dan IMEI 2 : 354972414086639;

Barang bukti I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL berupa :

- a. 1 (satu) celana pendek jenis jeans warna biru yang didalam saku celana tersebut terdapat :
- b. 1 (satu) korek api gas;
- c. uang tunai Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
- d. 1 (satu) bong;
- e. 1 (satu) pipet kaca;
- f. 1 (satu) pipet kaca yang dibungkus dengan kertas rokok warna hitam;
- g. 3 (tiga) potongan pipet plastik putih garis merah;
- h. 2 (dua) potongan pipet plastik bening garis merah dan garis hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

i. 1 (satu) pinset yang ujungnya di sambung depangan potongan pipet plastik warna putih garis merah;

j. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 869050031003333 dan nomor IMEI 2 : 869050031003325;

Diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa I KOMANG JAYA PUTRA Alias BOTOL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., dan Dwianto Jati Sumirat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ketut Widhana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. Rusdi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana, S.H.

Hal. 42 dari 42 hal Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Mtr